



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Ny. EVI.**
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun /2-10-1977.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Modern Jl. Teratai II Blok I/3 No. 42, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVIT AIRLANTO, SH, DKK beralamat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum INDONESIA SOLICITORS AT LAW, beralamat di Jl. Penggilingan Baru Dalam No. 1 Blok B No. 10 RT. 010/RW.04 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur d/h Hang Jebat Raya No. 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21-10-2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

1. **Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia C.q Presiden Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian daerah Metro Jaya Cq Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya C.q KASUBDIT SUMDALING POLDA METRO JAYA** yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 55, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I;**
2. **PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI Selaku Pelapor** atas DUGAAN REKAYASA LAPORAN POLISI Nomor LP : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 atas nama

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI. NIK. KTP 3173051508820006, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jalan Musyawarah No. 8 RT006/RW013 kebon Jeruk. Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON II**;

3. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia C.q JENDERAL POLISI LISTYO SIGIT PRABOWO (Selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia) berkedudukan Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110. Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON III**;

4. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia C.q Presiden Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM POLRI berkedudukan Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110. Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON IV**;

5. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia C.q Presiden Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q KEPALA DIVISI PROFESI & PENGAMANAN POLRI berkedudukan Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110. Selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON V**;

6. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia C.q Presiden Republik Indonesia C.q Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q KEPALA BIRO PENGAWASAN PENYIDIKAN POLRI berkedudukan Jl. Trunojoyo No.3, RT.2/RW.1, Selong, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON VI**;

7. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia C.q Presiden Republik Indonesia C.q Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia C.q KOMISI III DPR R.I berkedudukan Jl. Gelora Bung Karno, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270. Selanjutnya disebut sebagai..... **TURUT TERMOHON I**;

8. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia C.q PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan Jl. Medan Merdeka Utara No.3, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERMOHON II;**

9. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia C.q Presiden Republik Indonesia C.q KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN berkedudukan Jl. Medan Merdeka Barat No.15, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON III;**

10. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia C.q Presiden Republik Indonesia C.q Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan C.q KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA berkedudukan Jl. Tirtayasa VII No.20, RT.9/RW.4, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160. Selanjutnya disebut sebagai..**TURUT TERMOHON IV;**

11. Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia C.q Presiden Republik Indonesia C.q KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA berkedudukan Jl. Latuharhary No.4b, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON V;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2021-10-21 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan register Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL tanggal 21 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Hak

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Asasi Manusia yang menjamin adanya perlindungan terhadap Hak Asasi manusia khususnya Perlindungan Hukum dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap awal Proses Penerimaan Laporan Polisi, Penyelidikan, Penyidikan Penanganan perkara yang dilakukan oleh PARA TERMOHON melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUH Acara Pidana) dan Peraturan Kapolri No. 6 Tentang 2019 Tentang Penyidikan, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-undang R.I. Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

2. Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

3. Bahwa sebagai Negara Demokrasi berdasarkan atas hukum, Negara Republik Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Right/Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). ICCPR tersebut merupakan salah satu instrumen internasional yang utama berisi pengukuhan pokok-pokok hak asasi manusia. Dalam Undang-undang R. I Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), konsideran menimbang huruf a dinyatakan “bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun”.

4. Bahwa dalam UU KOVENAN INTERNASIONAL yang telah diratifikasi tersebut, Negara telah berjanji memberikan jaminan untuk

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi Negara/penegak hukum. Ada pun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut: Pasal 2 angka 3 setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji “ Untuk menjamin, bahwa siapa pun yang hak-hak atau kebebasan-kebebasannya sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat upaya hukum yang efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan resmi, Untuk menjamin, bahwa siapapun yang menuntut upaya hukum demikian, haknya akan ditentukan oleh instansi berwenang lainnya yang diatur menurut sistem hukum Negara yang bersangkutan, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan dari upaya hukum itu;

5. Bahwa selain pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan Permohonan Pra Peradilan faktanya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan PRA PERADILAN mengalami perluasan atas permohonan Praperadilan maka selanjutnya Pihak ke 3 (tiga) dapat juga mengajukan Permohonan Pra Peradilan, sebagaimana berikut : Bahwa siapa yang dimaksud dengan frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam pasal 80 KUHAP, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada perkara nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 dimana Pemohonnya adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam beberapa pertimbangannya pada halaman 36 menyatakan :

Mengabulkan permohonan Pemohon;

1.1. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;

1.2. Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”;

II. TUJUAN DAN WEWENANG PRAPERADILAN

1. Berdasar Penjelasan Pasal 80 KUHP berbunyi “Pasal ini bermaksud untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.”
2. Berdasar Pasal 82 Ayat (1) huruf (b) berbunyi “dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang “;
3. Berdasar Diktum Menimbang KUHP :

Menimbang:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. Bahwa demi pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaktub dalam Garis - garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan. Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978) perlu mengadakan usaha peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional dengan mengadakan pembaharuan kodifikasi serta unifikasi hukum dalam rangkuman pelaksanaan secara nyata dari Wawasan Nusantara;
- c. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

d. Bahwa hukum acara pidana sebagai yang termuat dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) dihubungkan dengan dan Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan lainnya sepanjang hal itu mengenai hukum acara pidana, perlu dicabut, karena sudah tidak sesuai dengan cita-cita hukum nasional;

e. Bahwa - oleh karena itu perlu mengadakan undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.

4. Bahwa berdasar alasan Penjelasan Pasal 80 KUHAP dengan jelas menyatakan meskipun Praperadilan diatur dalam KUHAP yang bersifat formil namun justru tujuannya adalah materiel yaitu "menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran" dan dengan jelas dapat dimaknai menegakkan hukum bukan sekedar demi kepastian hukum atau dapat dimaknai Kepastian Hukum adalah Kepastian Hukum yang Tegak berlandaskan keadilan dan kebenaran;

5. Bahwa frasa "sarana pengawasan secara horizontal" Penjelasan Pasal 80 KUHAP tentunya sangat jelas yang bisa melakukan pengawasan horizontal adalah Hakim Pemeriksa Praperadilan. Hal ini tidak ditemukan dalam system;

6. HIR ataupun Hukum Acara Persidangan Pokok Perkara Tindak Pidana, dengan demikian Hakim kedudukan, tugas dan wewenangnya sangat tinggi untuk melakukan control penuh atas dipatuhinya KUHAP dalam proses Penyidikan dan semua upaya paksa yang menyertainya untuk betul-betul melindungi hak azasi manusia sebagaimana dirumuskan Diktum Menimbang KUHAP huruf (c).

7. Bahwa frasa "hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang" pada Pasal 82 Ayat (1) huruf (b) tidak ditemukan dalam HIR maupun Hukum Acara Pidana dalam persidangan pokok perkara. Hakim disini jelas harus

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



bersifat sangat aktif, bukan aktif pasif seperti dalam persidangan pokok perkara pidana atau pasif seperti persidangan perdata. Hal ini tentunya dimaksudkan Hakim harus menggali sedalam-dalamnya dalam Praperadilan untuk menentukan apakah Penyidik atau Penuntut telah menjalankan tugasnya demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran. Hanya dalam Praperadilan Hakim mendengar keterangan Pemohon sebagai saksi, yang mana hal ini tidak mungkin ditemukan dalam persidangan pokok perkara Pidana maupun Perdata. Hakim berkedudukan sangat tinggi dalam system Praperadilan karena ditangannyalah selaku Pengawas Horizontal untuk memastikan Penyidik atau Penuntut menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sesuai Hak Asasi Manusia;

III. KRONOLOGI PERMASALAHAN

1. Bahwa perlu dan patut diketahui, TERMOHON II merupakan TERLAPOR TINDAK PIDANA PENGGELAPAN dan/atau PENGGELAPAN DALAM JABATAN dan/atau PEMALSUAN di SPKT POLDA METRO JAYA dan POLRESTA KOTA TANGERANG sebagai TERLAPOR dengan Nomor Laporan Polisi sebagai berikut :

- 1) Laporan Polisi Nomor : LP/2099/IV/Yan.2.5/2021/SPKT PMJ Tertanggal 20 April 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan dan atau Penggelapan dan atau Pemalsuan sebagaimana dalam Pasal 374 dan atau 372 dan atau 263 KUHP;
- 2) Laporan Polisi Nomor : LP/397/IV/Yan.2.5/2021/PMJ/Restro Tangerang Kota Tertanggal 19 April 2021 atas Dugaan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP;

2. Bahwa TERMOHON II merupakan dokter yang bekerja di PT. KEHAMILAN SEHAT SEJAHTERA dan bertanggung jawab pada PT. KEHAMILAN SEHAT SEJAHTERA PORIS dan CIPONDOH yang pada saat itu dilakukan audit dadakan, TERMOHON II diduga melakukan perbuatan tindak pidana dengan memalsukan PO pembelian obat, melakukan penggelapan uang pembayaran pasien, tidak menerima pembayaran cash/tunai melainkan pembayaran melalui transfer ke rekening Pribadi, Menemukan Uang dalam jumlah besar yang tersimpan didalam Brankas di ruangan TERMOHON II;

3. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh TERMOHON II LAPORAN POLISI NOMOR LP :



1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 atas nama Pelapor PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang sekarang di tangani oleh TERMOHON I diduga merupakan laporan polisi yang dibuat dengan rekayasa dan atau bertujuan mencari cari kesalahan terlapor (Pemohon);

4. Bahwa perlu dan patut diketahui proses pembuatan laporan polisi seharusnya dilakukan sesuai prosedur sesuai dengan peraturan Kapolri dan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana dalam tahapan pembuatan laporan kepolisian harus didasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, kemudian dilakukan konseling untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan dan unsur-unsur tindak pidana. Hal tersebut seharusnya dilakukan secara profesional dan proporsional namun bukan hal yang awam lagi dalam pembuatan laporan polisi di SPKT POLDA METRO JAYA mengingat banyaknya oknum yang meminta Titipan/Penunjang dalam membuat laporan, dan begitu mudah laporan dapat diterima walaupun tidak cukup bukti dan memenuhi unsur tindak pidana asalakan ada Titipan/Penunjang !!!! hal tersebut yang menjadikan rawan pelanggaran prosedur dan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum karena oknum-oknum institusi penegak hukum yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya;

5. Bahwa LAPORAN POLISI dengan Nomor LP : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi di Tangerang Kota atas nama Pelapor PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



TERMOHON II) sekarang ditangani oleh Unit 2 SUBDIT III SUMDALING POLDA METRO JAYA dibawah naungan KASUBDIT SUMDALING POLDA METRO JAYA selaku TERMOHON I merupakan tindakan kriminalisasi dan perbuatan melanggar ham, melanggar undang-undang, melanggar peraturan kapolri apalagi hal tersebut semua terbukti dalam sidang pra peradilan Nomor 65/Pid.Pra/2021/PN.Jkt-Sel agenda pembuktian sebagai berikut :

- 1) Dalam Pertimbangan hakim putusan perkara pra peradilan nomor : 65/Pid.Pra/2021/PN.Jkt-Sel yang diputuskan pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam pertimbanganya halaman 39-40 dari 43 halaman TERMOHON I mengajukan bukti T.I-2 yaitu Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/1458/IV/RES.1.11/2021/Ditreskrimsu, Tanggal 21 April 2021, Bukti T.I.3 yaitu Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/1638/IV/Res.1.11/2021/Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2021, Bukti T.I-16 yakni Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang tidak dituliskan Nomor dan Tanggalnya dan berbunyi Belum Cukup Bukti;
- 2) Dalam Pertimbangan hakim putusan perkara pra peradilan nomor : 65/Pid.Pra/2021/PN.Jkt-Sel yang diputuskan pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam pertimbanganya halaman 39-40 dari 43 halaman TERMOHON II mengajukan Bukti T.II.1 berupa Laporan Polisi Nomor Nomor LP : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 namun tidak ada stempel Cap Basah, dan Bukti T.II.3 Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) yang tidak dituliskan Nomor dan Tanggalnya dan berbunyi Belum Cukup Bukti;

Bahwa selain itu PEMOHON dilaporkan tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tentunya sangkaan tersebut bukanlah sembarangan dalam proses penerimaan awal dikepolisian maka atas dasar tersebut Pemohon akan menanyakan terlebih dahulu kepada Termohon I dan Termohon II terkait sangkaan dan atau Pasal Kepada

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Pemohon :

1. Apakah Termohon I pernah menanyakan bukti awal kepada Termohon II saat verifikasi alat bukti awal dalam penerimaan laporan Kepolisian ? ;
2. Apakah penyidik menanyakan kepada Termohon II terkait Pasal Penggelapan Pasal 327 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP, apakah Termohon II pernah melakukan Somasi tertulis atau Permintaan tertulis dan atau bila penggelapan jabatan apakah pernah diminta dalam RUPS sesuai dengan UU Perseroan Terbatas dan atau meminta audit ? ;
3. Apakah penyidik menanyakan kepada Termohon II terkait Pasal 355 KUHP, apakah ada bukti Termohon II mengenai adanya ancaman dengan kekerasan ? ;
4. Atas Pertanyaan Pemohon di angka 1,2,dan 3 apakah UU TPPU yang dikenakan kepada Pemohon dengan sangat mudah diterapkan dalam setiap laporan Polisi ? ;

Artinya bilamana Pemohon tidak pernah menanyakan hal tersebut maka cukup jelas Termohon I dan Termohon II diduga kuat telah bekerjasama melakukan rekayasa laporan dan penanganan perkara secara bersama-sama yang tujuannya agar Posisi Termohon II yang dilaporkan oleh Pemohon dapat berhenti dan atau dapat dijadikan alat tawar menawar;

6. Bahwa dengan telah diterimanya dan ditanganinya perkara Laporan Polisi dengan Nomor LP : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 oleh Termohon I, sebagaimana dalam Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1458/IV/RES.1.11/2021/Ditreskrimsus, Tanggal 21 April 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/1638/IV/Res.1.11/2021/Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2021 artinya apakah dapat dibuktikan secara prosedur pembuatan laporan polisi tersebut yang dilakukan oleh TERMOHON II tidak bertentangan dengan UU Hukum Acara Pidana, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dan PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG TINDAK PIDANA ?;
7. Bahwa Patut dan Jelas Perbuatan Rekayasa Laporan dan Penanganan Perkara yang dilakukan oleh TERMOHON I dalam satu (1

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



) Laporan Polisi yaitu LAPORAN POLISI dengan Nomor LP : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 yang ditangani oleh TERMOHON I , bisa dikeluarkan surat perintah penyelidikan dan Surat Tugas yang berbeda-beda padahal penyidikny sama ??? sebagaimana berikut :

1) Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1458/IV/RES.1.11/2021/Ditreskrimsus, Tanggal 21 April 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/1638/IV/Res.1.11/2021/Ditreskrimsus, tanggal 21 April 2021, tertuang dalam surat undangan Klarifikasi dengan nomor surat B/5196/VI/RES.1.11/2021/Ditreskrimsus tertanggal 04 Juni 2021;

2) Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/4239/IV/RES.1.11/2021/Ditreskrimsus, Tanggal 28 September 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor Sp.Gas/3868/IV/Res.1.11/2021/Ditreskrimsus, tanggal 28 September 2021, tertuang dalam surat undangan Klarifikasi dengan nomor surat B/8822/VI/RES.1.11/2021/Ditreskrimsus tertanggal 28 September 2021;

Bahwa telah nyata diduga antara TERMOHON II dan TERMOHON I melakukan Rekayasa Laporan dan Penangan Perkara secara bersama-sama mencari-cari kesalahan orang dan menutupi kejahatan dengan memanfaatkan aparat penegak hukum;

8. Bahwa sangatlah tidak dibolehkan dan dibenarkan jika ada suatu pelaku kejahatan membuat laporan kepada polisi demi menutupi kejahatannya dengan seolah-olah dirinya benar dan tidak melakukan kejahatan, kemudian laporan tersebut diterima maka, hal tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana menempatkan keterangan palsu/membuat keterangan yang tidak benar kepada pejabat yang berwenang/penguasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP, apalagi ada oknum yang membantu melancarkan aksinya dengan memaksakan kehendak atau memasukan Pasal-pasal yang aslinya tidak ada perbuatan pidana karena tidak cukup bukti dan bukan merupakan tindak pidana kemudian dipaksakan atau direka-reka sehingga dalam proses penyelidikan, oknum penyidik dapat merencanakan atau melakukan intervensi seolah-olah mempunyai bukti dan melakukan suatu tindak pidana, hal tersebut sangatlah tidak



dibenarkan dan secara sewenang-wenang oknum penyelidik melakukan penyalahgunaan wewenang dalam dalam jabatannya;

9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang jabatan jika dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum dapat di proses dan dilaporkan kepada TURUT TERMOHON V, dan kepada TURUT TERMOHON IV untuk melakukan pemeriksaan secara umum, melakukan, pengawasan, pembinaan terhadap oknum aparat yang bermain, begitu juga terhadap TURUT TERMOHON IV untuk mengkoreksi penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON I;

10. Bahwa perlu dan patut diketahui tugas pokok dari kepolisian tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang tertulis:

“tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) menegakkan hukum; dan
- c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”

Dalam menjalankan tugas kepolisian, Polisi harus tunduk pada aturan disiplin anggota Kepolisian sebagaimana tertuang dalam PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Peraturan Disiplin Kepolisian”), yang dalam Pasal 5 tertulis:

“Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) melakukan kegiatan politik praktis;
- c) mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d) bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e) bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;



- f) memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g) bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h) Menjadi Penagih Piutang Atau Menjadi Pelindung Orang Yang Punya Utang;
- i) menjadi perantara/makelar perkara;
- j) menelantarkan keluarga.”

11. Bahwa untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya TERMOHON III dengan visi dan Misi nya POLRI PRESISI yang berarti Kepolisian Prediktif, Responsilitas dan Transparan Berkeadilan yang juga merupakan pimpinan tertinggi institusi Kepolisian Wajib bertanggung jawab memberikan komando dan perintah untuk bertindak tegas dan memberikan sanksi, Pengawasan, pembinaan, terhadap kinerja TERMOHON I yang diduga melakukan rekayasa dalam menangani suatu perkara untuk membantu menutupi kejahatan TERMOHON II yang tidak lain pasti menguntungkan oknum yang tidak profesional;

12. Bahwa kepada PARA TURUT TERMOHON I, TURUT TERMOHON II, TURUT TERMOHON III, TURUT TERMOHON IV dan TURUT TERMOHON V sebagai instusi Pemerintah yang terkait untuk secara bersama-sama melakukan inspeksi, pengawasan, koreksi dan pembuat kebijakan atas tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat dapat merugikan negara;

13. Bahwa terhadap oknum-oknum kepolisian yang tidak profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Profesi sebagai anggota kepolisian apalagi sedang menjalankan atau menangani suatu perkara dan terbukti melakukan permainan, sebagaimana Laporan PROPAM dengan Nomor SPSP2/3684/X/2021/Bagyanduan tertanggal 14 Oktober 2021 adalah hal yang wajib segera diperiksa mengingat TERMOHON V dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah Mengawasi dan Memproses setiap Pengaduan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran kode Etik dan Profesi anggota Kepolisian yang diduga dilakukan oleh (TERMOHON I);

ANALISIS HUKUM

14. Bahwa sebagaimana kronologi diatas yang saling berkaitan

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



dan merupakan satu kesatuan maka, secara patut dan jelas Perbuatan-perbuatan yang dilakukan PARA TERMOHON diduga telah melakukan Rekayasa Laporan Polisi dan Penanganan Perkara terhadap LAPORAN POLISI dengan Nomor LP : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 secara melawan hukum sebagaimana penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA dalam Nomenklatur Pasal 1 Ketentuan Umum disebutkan :

- 1) Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- 2) Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat pengemban fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah dari atasan Penyidik yang berwenang terhadap Penyidik atau Penyidik Pembantu yang diduga telah melakukan pelanggaran proses penyelidikan dan/atau penyidikan.

BAB II

LAPORAN POLISI DAN PENYELIDIKAN

Bagian Kesatu

Laporan Polisi

Pasal 3

- (1) Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
- (2) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima di:
 - a. Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri; atau
 - b. SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek.
- (3) Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
 - a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;
 - b. melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi; dan
 - c. memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.
- (4) Setelah dilakukan kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



(3) huruf b, dibuat:

- a. tanda penerimaan laporan; dan
- b. laporan polisi.

(5) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:

- b. laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

(6) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

(7) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanganannya dapat:

- a. dilimpahkan ke kesatuan setingkat/tingkat bawah;
- b. diambil alih oleh satuan tingkat atas; dan
- c. dilimpahkan ke instansi lain.

Pasal 4

(1) Setelah laporan Polisi dibuat, Penyidik/Penyidik Pembantu yang bertugas di SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satker pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

(2) Kepala SPKT/SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri, meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada:

- a. pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
- b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
- c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau
- d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.

(3) Penerimaan Laporan Polisi pada Satker pengemban fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7



- (1) Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan.
- (2) Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:
 - a. surat perintah penyelidikan;
 - b. jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
 - c. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
 - d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
 - e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
 - f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Pasal 9

- (1) Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:
 - a. tindak pidana; atau
 - b. bukan tindak pidana.
- (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 39

Sasaran pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan meliputi:

- a. Penyelidik dan Penyidik/Penyidik Pembantu;
- b. kegiatan penyelidikan dan penyidikan; dan
- c. administrasi Penyelidikan dan Penyidikan.

Bagian Kelima

Metode

Pasal 40

Metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan dan



penyidikan, paling sedikit meliputi:

- a. penelitian administrasi dan e-manajemen penyidikan;
- b. pengawasan taktis dan teknis;
- c. asistensi dan supervisi; dan
- d. gelar perkara.

Pasal 41

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara:
 - a. rutin; dan
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh atasan Penyidik yang berwenang sejak terbit surat perintah penyelidikan dan/atau penyidikan.
- (3) Pengawasan penyidikan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan berdasarkan surat perintah atasan Penyidik yang berwenang, apabila terdapat:
 - a. adanya dugaan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu dalam menangani perkara berdasarkan pengaduan masyarakat; atau
 - b. penyelidikan dan/atau penyidikan yang menjadi perhatian publik;
- (4) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, penanganannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Keenam

Hasil Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 42

- (1) Apabila hasil pengawasan penyelidikan dan penyidikan ditemukan pelanggaran dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, dilakukan:
 - a. pembinaan, apabila melakukan pelanggaran prosedur;
 - b. proses penyidikan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana; atau

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



c. pemeriksaan pendahuluan, apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin.

(2) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan hasil gelar perkara dan/atau pemeriksaan pendahuluan sesuai perintah atasan Penyidik.

(3) Apabila dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditemukan pelanggaran kode etik dan/atau disiplin, dilimpahkan kepada fungsi propam untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

15. Bahwa sebagaimana terdapat dugaan ketidak profesionalan terhadap oknum-oknum penyidik/penyidik dalam menangani perkara sebagaimana uraian kronologi diatas, setiap orang berhak dan dijamin oleh undang-undang untuk melaporkan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Penyidik/ Penyidik) kepada TERMOHON IV, V, VI sebagaimana PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

16. Bahwa dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut sebagaimana PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA selaras dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan pengaturan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Paragraf 3

Etika Kemasyarakatan

Pasal 10

Setiap Anggota Polri wajib:

a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
- e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat;

Bagian Kedua Larangan

Paragraf 2 Etika Kelembagaan Pasal 13

(1) Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



dilarang:

- a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
- b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

(3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:

- a. melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan;
- b. menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.

(4) Sesama Anggota Polri dilarang:

- a. saling menista dan/atau menghina;
- b. meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
- c. melakukan tindakan yang diskriminatif;
- d. melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan
- e. berperilaku kasar dan tidak patut.

Pasal 14

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

- a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;
- c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka penegakan hukum;
- d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk mendapatkan pengakuan;
- f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain;
- g. menghambat kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



terkait lainnya yang sedang berperkara untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;

h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;

i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;

j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang ditangani;

l.

Paragraf 3

Etika Kemasyarakatan

Pasal 15

Setiap Anggota Polri dilarang:

b. mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;

e. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;

g. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau

h. membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Ketua/Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pra Peradilan ini berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum PEMOHON sah dan berdasar hukum sebagai pihak yang berkepentingan guna mengajukan



permohonan Pra Peradilan atas Perkara a quo;

3. Menyatakan LAPORAN POLISI dengan Nomor LP : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi di Tangerang Kota. Atas nama Pelapor Philip Agustinus P Trisnadi adalah CACAT HUKUM sehingga TERMOHON I dan PARA TERMOHON Wajib mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan);

4. Menyatakan secara hukum TERMOHON I dan TERMOHON II telah melanggar ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas penyalahgunaan wewenang terkait rekayasa laporan dan Penanganan Perkara terhadap LAPORAN POLISI dengan Nomor LP : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi di Tangerang Kota. Atas nama Pelapor PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II);

5. Menyatakan TERMOHON III, IV dan VI Bertanggung jawab atas dugaan Penangan perkara yang tidak Profesional dan Proporsional yang diduga dilakukan oleh TERMOHON I;

6. Memerintahkan TERMOHON VI sebagai Kepala Biro Pengawasan Penyidikan untuk dapat bertindak tegas Menghentikan Proses Penyelidikan dengan mengeluarkan (SP3) terhadap LAPORAN POLISI dengan Nomor LP : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 yang diduga ada rekayasa dalam pembuatan Laporan polisi dan Rekayasa Penanganan Perkara yang

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



dilakukan oleh TERMOHON;

7. Memerintahkan TERMOHON V selaku Kadiv Propam Mabes Polri menindak tegas dan memberikan Sanksi terhadap TERMOHON I yang diduga melakukan Pelanggaran kode etik profesi dalam menangani suatu perkara;

8. Meminta Kepada TURUT TERMOHON I, II, III, IV, dan V untuk ikut dalam memberikan pembinaan, pengawasan, pembuat kebijakan, pembuatan laporan, dan Penanganan Perkara untuk melindungi hak warga negara jangan sampai aparat menjadi alat untuk melindungi kejahatan;

9. Meminta kepada PARA TERMOHON dan TURUT TERMOHON untuk mematuhi putusan hakim;

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut, Termohon I hadir kuasanya Eni Dwi Djajanti, S.H.,M.H, dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2021, Termohon II pertama hadir kuasanya Hasan Madani, S.H. dkk, para Advokat berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2021 kemudian digantikan oleh Tasrif H.M. Saleh, S.H.,M.H, dkk, para Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2022, Termohon III s/d VI hadir Kuasanya Yuliana Budi Setyowati, S.H. dkk, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 26 November 2021, Turut Termohon I Hadir kuasanya Lukman Nulhakim, S.H.M.AP dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2021, Turut Termohon II Hadir kuasanya Muchamad Muafi, S.H., dkk, berdasarkan surat Perintah tanggal 5 November 2021, Turut Termohon IV hadir kuasanya Yusuf Purwanto, S.Ag.,M.H., dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2021, sedangkan Turut Termohon III dan Turut Termohon V tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan orang sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara syah dan patut;

Menimbang, bahwa Turut Termohon II hanya hadir pada persidangan tanggal 8 November 2021, untuk sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan baru hadir kembali saat membacakan putusan;



Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Termohon I.

I. TENTANG INTI POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Inti pokok permohonan PEMOHON adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON Praperadilan berpendapat perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, atas nama Pelapor Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI dengan Terlapor Sdr. AGUS SOEGIARTO Dkk. Yang ditangani TERMOHON 1 merupakan Laporan Polisi yang dibuat dengan Rekayasa dan atau bertujuan mencari – cari kesalahan Terlapor (PEMOHON);
2. Bahwa pembuatan Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, tidak didasari 2 (dua) alat bukti, dan diduga menerima titipan/penunjang pada saat menerima laporan walaupun tidak cukup bukti dan memenuhi unsur tindak pidana;
3. Tindakan TERMOHON I menangani Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, merupakan Tindakan kriminalisasi dan perbuatan melanggar HAM, melanggar Undang – Undang, melanggar Peraturan Kapolri, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tidak dituliskan nomor dan tanggalnya dan berbunyi tidak cukup bukti;
4. Bahwa TERMOHON I tidak pernah menanyakan bukti awal, Somasi atau permintaan tertulis, RUPS dan audit serta bukti ancaman dengan kekerasan, sehingga TERMOHON 1 dan TERMOHON II bekerjasama melakukan rekayasa laporan dan penanganan perkara secara bersama – sama yang tujuannya agar posisi TERMOHON II yang dilaporkan oleh PEMOHON dapat berhenti dan atau dijadikan alat tawar menawar;
5. Bahwa PEMOHON merasa perkaranya telah direkayasa serta TERMOHON I dan TERMOHON II melakukan rekayasa laporan dan penanganan perkara secara bersama – sama mencari cari

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



kesalahan orang dan menutupi kejahatan dengan memanfaatkan aparat penegak hukum;

6. Bahwa TERMOHON I menangani Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021 diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan melakukan penyalahgunaan wewenang;

Adapun PEMOHON dalam permohonan praperadilannya mengajukan petitum sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum PEMOHON sah dan berdasar hukum sebagai pihak yang berkepentingan guna mengajukan permohonan Pra Peradilan atas Perkara a quo;
3. Menyatakan Laporan Polisi dengan Nomor : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 3,4, dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi di Tangerang Kota atas nama Pelapor PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI adalah cacat hukum sehingga TERMOHON I dan PARA TERMOHON wajib mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan);
4. Menyatakan secara hukum TERMOHON I dan TERMOHON II telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas penyalahgunaan wewenang terkait rekayasa laporan dan Penanganan Perkara terhadap Laporan Polisi a quo;
5. Menyatakan TURUT TERMOHON III, IV dan VI bertanggung jawab atas dugaan penanganan perkara yang tidak profesional dan proporsional yang diduga dilakukan oleh TERMOHON I;
6. Memerintahkan TURUT TERMOHON VI sebagai Kepala Biro Pengawasan Penyidikan untuk dapat bertindak tegas menghentikan proses penyelidikan dengan mengeluarkan (SP3)

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



terhadap Laporan Polisi a quo yang diduga ada rekayasa dalam pembuatan Laporan Polisi dan Rekayasa Penanganan Perkara yang dilakukan oleh TERMOHON I;

7. Memerintahkan TERMOHON V selaku Kadiv Propam Mabes Polri menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap TERMOHON I dan TERMOHON III yang diduga melakukan Pelanggaran kode etik profesi dalam menangani suatu perkara;

8. Meminta kepada TURUT TERMOHON I, II, III, IV dan V untuk ikut dalam memberikan pembinaan, pengawasan, pembuat kebijakan, pembuatan laporan, dan penanganan perkara untuk melindungi hak warga negara jangan sampai aparat menjadi alat untuk melindungi kejahatan;

9. Meminta kepada PARA TERMOHON dan TURUT TERMOHON untuk mematuhi putusan hakim;

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

II. TENTANG JAWABAN TERMOHON

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON BUKAN OBJEK PRAPERADILAN.

Bahwa setelah TERMOHON I mencermati permohonan Praperadilan Nomor : 102/Pid.Pra./2021/PN.Jkt.Sel. yang diajukan PEMOHON, diketahui bahwa permohonan praperadilan yang diajukan PEMOHON adalah terkait dengan permintaan PEMOHON agar TERMOHON I melakukan **penghentian penyelidikan** terkait perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 3,4, dan 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi di Tangerang Kota atas nama Pelapor PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI dengan Terlapor Sdr. AGUS SOEGIARTO Dkk;

Bahwa permohonan praperadilan yang PEMOHON ajukan bukan merupakan obyek Praperadilan, mengingat Praperadilan tidak

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



mempunyai kewenangan untuk memerintahkan TERMOHON I selaku Penyelidik untuk melakukan penghentian penyelidikan, mengingat kewenangan praperadilan sebagaimana Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada praperadilan yakni terkait dengan pemeriksaan sah atau tidaknya tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi, yang mana selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, menambahkan ketentuan hukum mengenai Praperadilan terkait dengan pemeriksaan sah atau tidaknya tindakan Penyidik dalam melakukan Penyitaan, penggeledahan dan Penetapan tersangka, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka permohonan Praperadilan yang PEMOHON ajukan terkait permintaan PEMOHON agar TERMOHON I melakukan penghentian penyelidikan terkait perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021 dan dihubungkan dengan petitum pemohon adalah Bukan Merupakan Obyek Praperadilan, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I dan sudah sepantasnya dalil permohonan Praperadilan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON NEBIS IN IDEM

Bahwa sebelum PEMOHON mengajukan permohonan Praperadilan Nomor: 102/Pid.Pra/PN.Jkt.Sel. juga pernah mengajukan permohonan Praperadilan Nomor: 65/Pid.Pra/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Agustus 2021, dengan perkara yang sama yaitu terkait permintaan penghentian penyelidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, dan permohonannya memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang sama dan

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



telah mendapatkan keputusan yang tetap berdasarkan Putusan Nomor: 65/Pid.Pra/PN.Jkt.Sel. menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON sejumlah nihil;

sehingga perkara Praperadilan Nomor: 102/Pid.Pra/PN.Jkt.Sel. tidak dapat diperiksa kembali;

Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dalam hal perkara yang dimohonkan sudah pernah diajukan dan sudah dijatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan permohonan tidak sah;

Dengan demikian dalil PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I dan sudah sepantasnya dalil permohonan Praperadilan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON I, menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERMOHON I;
2. Bahwa TERMOHON I, tidak akan menanggapi seluruh dalil PEMOHON dalam permohonannya, akan tetapi hanya menanggapi secara tegas dan jelas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dalil PEMOHON yang meminta agar TERMOHON I melakukan penghentian penyelidikan terkait perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP, secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada sidang praperadilan yakni *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi*. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, obyek Praperadilan telah diperluas yaitu selain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP,

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



juga ditambah dengan Penetapan Tersangka, Penyitaan, dan Penggeledahan, sehingga Penetapan seseorang menjadi Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan seseorang merupakan obyek pemeriksaan Praperadilan;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 18 PK/PID/2009 yang pada intinya menyatakan semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan Praperadilan hanyalah bersifat pembuktian Administrasi, karena Materi Pokok perkara bukan jangkauan lembaga Praperadilan;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan selanjutnya diatur sebagai berikut :

- Pasal 2 Ayat (1) huruf a "*Obyek Praeradilan adalah Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan*" dan huruf b "*Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan*";
- Pasal 2 Ayat (2) "*Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*";
- Pasal 2 Ayat (3) "*Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sah penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara*";
- Pasal 2 Ayat (4) "*Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil*";



- Pasal 2 Ayat (5) "Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur";

TENTANG KRONOLOGIS PERKARA

1. Berawal pada sekitar Tahun 2016, Sdr. AGUS SOEGIARTO membuka Klinik Kehamilan Sehat Cabang Poris dan menawarkan kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk bekerjasama dengan menyetorkan modal sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan komposisi kepemilikan Saham 40% (empat puluh persen), dan pada tahun 2017 Sdr. AGUS SOEGIARTO, menawarkan kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk menambah modal sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan komposisi kepemilikan Saham menjadi 60% (enam puluh persen) dan pada tahun 2019 Sdr. AGUS SOEGIARTO, menawarkan kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk menambah modal sebesar Rp. 292.362.058,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah) dengan komposisi kepemilikan Saham menjadi 70% (tujuh puluh persen), sehingga nilai investasi Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) di klinik Kehamilan Sehat Poris sebesar Rp. 1.304.724.116,- (satu milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus enam belas rupiah);
2. Selanjutnya pada sekitar bulan Juli 2018, Sdr. AGUS SOEGIARTO membuka Klinik Kehamilan Sehat Cabang Cipondoh dan menawarkan kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk bekerjasama dengan menyetorkan modal sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan komposisi kepemilikan Saham 60% (enam puluh persen), dan pada tahun 2019 Sdr. AGUS SOEGIARTO, menawarkan kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk menambahkan modal sebesar Rp. Rp. 510.205.158,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham menjadi 70%, dan pada tahun 2020 Sdr. AGUS SOEGIARTO, kembali menawarkan

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk menambahkan modal sebesar Rp. Rp. 510.205.158,- (lima ratus sepuluh juta dua ratus lima ribu seratus lima puluh delapan rupiah) dengan komposisi kepemilikan saham menjadi 80%, sehingga nilai investasi Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) di klinik Kehamilan Sehat Cabang Cipondoh sebesar 3.420.410.316,-(tiga milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus enam belas rupiah);

3. Bahwa Sdr. AGUS SOEGIARTO selain membuka Klinik Kehamilan Sehat Cabang Poris dan Cabang Cipondoh juga membuka cabang lain dan juga menawarkan kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk kerjasama Investasi diantaranya:

a. Pada Bulan Januari 2017, Sdr. AGUS SOEGIARTO membuka Klinik Kehamilan Sehat Cabang Ceger dan menawarkan kepada kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk kerjasama Investasi modal sebesar Rp. 92.500.000,- (Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan komposisi saham sebesar 5 %;

b. Pada Bulan Januari 2017, Sdr. AGUS SOEGIARTO membuka Klinik Kehamilan Sehat Cabang Karawaci dan menawarkan kepada kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk kerjasama Investasi modal sebesar Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan komposisi saham sebesar 10 %;

c. Pada Bulan Oktober 2017, Sdr. AGUS SOEGIARTO membuka Klinik Kehamilan Sehat Cabang Serpong dan menawarkan kepada kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk kerjasama Investasi modal sebesar Rp. 145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan komposisi saham sebesar 10 %;

d. Pada Bulan September 2020, Sdr. AGUS SOEGIARTO membuka Klinik Kehamilan Sehat Cabang Karang Tengah dan menawarkan kepada kepada Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI (TERMOHON II) untuk kerjasama Investasi modal sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan komposisi saham sebesar 10 %;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



4. Bahwa pada sekitar Tahun 2020, seharusnya TEMOHON II menerima dividen atau pembagian keuntungan periode enam bulan pertama pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp. 1.614.423.884,- (satu milyar enam ratus empat belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) dan dividen atau pembagian keuntungan periode enam bulan kedua pada bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 sebesar Rp. 1.058.894.424,- (satu milyar lima puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), namun dividen dari 2 (dua) klinik yaitu klinik Kehamilan Sehat Poris dan Klinik Kehamilan Cipondoh tersebut belum dibayarkan oleh PT. Kehamilan Sehat Sejahtera kepada TERMOHON II dengan alasan akan dibayarkan pada bulan Maret 2021, namun sampai dengan saat ini pembayaran belum dilaksanakan oleh PT. Kehamilan Sehat Sejahtera. Atas kejadian tersebut, TERMOHON II telah merasa dirugikan dan selanjutnya mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk membuat Laporan Polisi terkait dugaan tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau perbuatan dengan ancaman kekerasan dan atau tindak pidana pencucian uang dan sampai dengan saat ini Laporan Polisi a quo masih dalam tahap penyelidikan yang ditangani oleh TERMOHON I;

TENTANG FAKTA – FAKTA HUKUM

1. Bahwa TERMOHON I telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, atas nama Pelapor Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI melaporkan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 3,4,5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU, yang dilakukan oleh Sdr. AGUS SOEGIARTO Dkk, yang terjadi di daerah Tangerang Kota;
2. Bahwa TERMOHON I dalam rangka melaksanakan tahapan Penyelidikan yang dalam Undang-Undang termaktub dalam

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP yang berbunyi “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana, yang berbunyi “Penyelidikan dilakukan berdasarkan a. laporan dan/atau pengaduan dan b. surat perintah penyelidikan”, maka TERMOHON menerbitkan administrasi penyelidikan berupa:

- a) Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/1638/IV/RES.1.11./2021/ Ditreskrimsus tanggal 21 April 2021, yang telah diperbaharui dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/3868/IX/RES.1.11./2021/ Ditreskrimsus tanggal 28 September 2021;
- b) Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1458/IV/RES.1.11./2021/ Ditreskrimsus tanggal 21 April 2021 yang telah diperbaharui dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/4239/IX/RES.1.11./2021/ Ditreskrimsus tanggal 28 September 2021;
- c) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Pertama Nomor : B/2235/IV/RSS.1.1./2021 tanggal 23 April 2021, kepada TERMOHON II sebagai Pelapor;
- d) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kedua Nomor : B/9278/X/RSS.1.1./2021 tanggal 21 Oktober 2021, kepada TERMOHON II sebagai Pelapor;
- e) Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/3861/IV/RES.1.1./2021/ Ditresekrimsus tanggal 27 April 2021, kepada Sdr. PHILIPS AGUSTINUS P TRISNADI sebagai Pelapor;
- f) Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/4218/V/RES.1.1./2021/Ditreskrimsus tanggal 7 Mei 2021, kepada Sdri. EKA KURNIAWATI;
- g) Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/4219/V/RES.1.1./2021/Ditreskrimsus tanggal 7 Mei 2021, kepada Sdri. ANDRIYANI;



h) Surat Undangan Klarifikasi Nomor :
B/2471/V/RES.1.1./2021/Ditreskrimsus tanggal 18 Mei 2021,
kepada Sdri. ATHIYYA FADIYANISA;

i) Surat Undangan Klarifikasi Nomor :
B/2472/V/RES.1.1./2021/Ditreskrimsus tanggal 18 Mei 2021,
kepada Sdri. FITRI RAHMAWATI;

j) Surat Undangan Klarifikasi Nomor :
B/5196/VI/RES.1.1./2021/ Ditreskrimsus tanggal 4 Juni 2021,
kepada Sdri. EVI;

k) Surat Undangan Klarifikasi Nomor :
B/9138/X/RES.1.1./2021/ Ditreskrimsus tanggal 6 Oktober
2021, kepada Sdr. TJOA KIAN KOK;

l) Surat Undangan Klarifikasi Nomor :
B/9306/X/RES.1.1./2021/ Ditreskrimsus tanggal 11 Oktober
2021, kepada Sdr. TJOA KIAN KOK;

m) Surat Undangan Klarifikasi Nomor :
B/10315/XI/RES.1.1./2021/ Ditreskrimsus tanggal 3 November
2021, kepada Sdr. TJOA KIAN KOK;

n) Surat Undangan Klarifikasi Nomor :
B/9984/X/RES.1.1./2021/ Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober
2021, kepada Sdri. dr. OLIVIA FRANCISKA LAKSMANA,
Sp. OG;

o) Surat Undangan Klarifikasi Nomor :
B/8822/IX/RES.1.1./2021/ Ditreskrimsus tanggal 28
September 2021, kepada Sdri. EVI;

p) Surat Undangan Klarifikasi Nomor :
B/9381/X/RES.1.1./2021/ Ditreskrimsus tanggal 12 Oktober
2021, kepada Sdr. AGUS SOEGIARTO;

q) Surat Undangan Klarifikasi Nomor :
B/10314/XI/RES.1.1./2021/ Ditreskrimsus tanggal 3 November
2021, kepada Sdr. AGUS SOEGIARTO;

3. Bahwa mempedomani ketentuan Pasal 4 KUHAP yang berbunyi: *"Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia"*, dan mempedomani Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang:*



- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) mencari keterangan dan barang bukti;
- c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

4. Bahwa mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berbunyi : *"Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti"* Jo. Pasal 6 Ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi : *"Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :*

- a) *pengolahan TKP;*
- b) *pengamatan (observasi);*
- c) **wawancara (interview);**
- d) *pembuntutan (surveillance);*
- e) *penyamaran (undercover);*
- f) *pembelian terselubung (undercover buy);*
- g) *penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);*
- h) *pelacakan (tracking); dan/atau;*
- i) *penelitian dan analisis dokumen;"*

Selanjutnya TERMOHON I selaku penyelidik melakukan penyelidikan dengan cara pengecekan/pemeriksaan dokumen/surat dan bukti-bukti serta mengirimkan undangan interview/wawancara dan melakukan pemeriksaan secara interview terhadap 5 (lima) orang saksi:

- a) Sdr. PHILIPS AGUSTINUS P TRISNADI;
- b) Sdri. EKA KURNIAWATI;
- c) Sdri. ANDRIYANI;
- d) Sdri. ATHIYYA FADIYANISA;
- e) Sdri. FITRI RAHMAWATI.

5. Bahwa dalam rangka kepentingan penyelidikan, dalam hal ini TERMOHON I telah mengirimkan surat undangan klarifikasi dengan Nomor: 5196/VI/RES.1.11./2021/Ditreskrimsus tertanggal 4 Juni 2021 dan Surat Undangan Klarifikasi Nomor :

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



B/8822/IX/RES.1.1./2021/ Ditreskripsus tanggal 28 September 2021, kepada PEMOHON agar hadir menemui TERMOHON I untuk memberikan klarifikasi terkait Laporan Polisi a quo, namun PEMOHON tidak menghadiri undangan tersebut tanpa alasan yang patut dan wajar;

BANTAHAN TERMOHON DALAM DALIL-DALIL OLEH PEMOHON

1. Bahwa PEMOHON Praperadilan berpendapat perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, atas nama Pelapor Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI dengan Terlapor Sdr. AGUS SOEGIARTO Dkk. Yang ditangani TERMOHON 1 merupakan Laporan Polisi yang dibuat dengan Rekayasa dan atau bertujuan mencari – cari kesalahan Terlapor (PEMOHON);

Jawaban TERMOHON I

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak benar, bahwa TERMOHON I ketika menangani perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, atas nama Pelapor Sdr. PHILIP AGUSTINUS P TRISNADI dengan Terlapor Sdr. AGUS SOEGIARTO Dkk, telah sesuai dan mempedomani ketentuan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a yang berbunyi : *“Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti”* Jo. Pasal 6 Ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang berbunyi : *“Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara :*

- a) pengolahan TKP;
- b) pengamatan (observasi);
- c) wawancara (interview);
- d) pembuntutan (surveillance);
- e) penyamaran (undercover);
- f) pembelian terselubung (undercover buy);
- g) penyerahan di bawah pengawasan (control delivery);
- h) pelacakan (tracking); dan/atau;
- i) penelitian dan analisis dokumen;”



bahwa TERMOHON I ketika menangani perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, berdasarkan:

- a) Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/1638/IV/RES.1.11./2021/ dengan Ditreskrimsus tanggal 21 April 2021, yang telah diperbaharui dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/3868/IX/RES.1.11./2021/ Ditreskrimsus tanggal 28 September 2021;
- b) Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1458/IV/RES.1.11./2021/ Ditreskrimsus tanggal 21 April 2021 yang telah diperbaharui dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/4239/IX/RES.1.11./2021/ Ditreskrimsus tanggal 28 September 2021.

Dengan demikian dalil permohonan praperadilan PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;

2. Bahwa pembuatan Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, tidak didasari 2 (dua) alat bukti, dan diduga menerima titipan/penunjang pada saat menerima laporan walaupun tidak cukup bukti dan memenuhi unsur tindak pidana;

Jawaban TERMOHON I

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat keliru, tidak benar dan tanpa bukti, bahwa terhadap penerimaan Laporan Polisi dikantor TERMOHON I dilaksanakan satu pintu di SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), dan telah dilaksanakan sesuai dengan SOP (Standart Operasional Prosedur), serta selalu diawasi oleh pihak Pengawas Internal (Bidpropam), dan Kamera CCTV, serta sebelum TERMOHON II membuat Laporan Polisi terlebih dahulu di wawancarai oleh petugas piket Fungsi Reserse terkait perkara yang ingin dilaporkan, bukti awal yang disertakan, kemudian TERMOHON II membuat Laporan Polisi kepada petugas piket SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 6 Ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



TERMOHON I melakukan serangkaian kegiatan Penyelidikan dengan melakukan klarifikasi terhadap saksi – saksi yang melihat, mengetahui tentang perkara yang dilaporkan, dan mencari bukti surat terkait perkara Aquo;

Dengan demikian dalil permohonan praperadilan PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;

3. Tindakan TEMOHON I menangani Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, merupakan Tindakan kriminalisasi dan perbuatan melanggar HAM, melanggar Undang – Undang, melanggar Peraturan Kapolri, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tidak dituliskan nomor dan tanggalnya dan berbunyi tidak cukup bukti;

Jawaban TERMOHON I

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak benar. Mengingat seluruh tahapan Penerimaan Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021 dan tahapan penyelidikan telah sesuai dengan ketentuan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga tindakan hukum TERMOHON I telah profesional, proporsional dan prosedural. Adapun dalil PEMOHON yang menyatakan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tidak dituliskan nomor dan tanggalnya dan berbunyi tidak cukup bukti, adalah tidak benar, faktanya TERMOHON I telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dengan disertai Nomor dan tanggal yang jelas serta tidak ada disebutkan tidak cukup bukti melainkan mencari bukti permulaan yang cukup, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Pertama Nomor : B/2235/IV/RSS.1.1./2021 tanggal 23 April 2021, yang dikirimkan kepada TERMOHON II sebagai Pelapor;

Dengan demikian dalil permohonan praperadilan PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;



4. Bahwa TERMOHON I tidak pernah menanyakan bukti awal, Somasi atau permintaan tertulis, RUPS dan audit serta bukti ancaman dengan kekerasan, sehingga TERMOHON 1 dan TERMOHON II bekerjasama melakukan rekayasa laporan dan penanganan perkara secara bersama – sama yang tujuannya agar posisi TERMOHON II yang dilaporkan oleh PEMOHON dapat berhenti dan atau dijadikan alat tawar menawar;

Jawaban TERMOHON I.

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak benar, bahwa kewenangan praperadilan sebagaimana Pasal 77 huruf a dan b KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatur tindakan hukum yang dapat diuji pada praperadilan yakni terkait dengan pemeriksaan sah atau tidaknya tindakan Penyidik dan penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi, yang mana selanjutnya Mahkamah Konstitusi RI menambahkan ketentuan hukum mengenai Praperadilan terkait dengan pemeriksaan sah atau tidaknya tindakan Penyidik dalam melakukan Penyitaan, Penggeledahan dan Penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Sehingga dalil PEMOHON terkait TERMOHON tidak menanyakan bukti awal, Somasi atau permintaan tertulis, RUPS dan audit serta bukti ancaman dengan kekerasan, adalah dalil yang tidak benar, dan tanpa bukti serta tidak berlandaskan hukum mengingat Praperadilan tidak berwenang untuk menguji “sah tidaknya awal proses penerimaan Laporan Polisi maupun menguji sah tidaknya tahapan penyelidikan” sebagaimana ketentuan KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015;

Dengan demikian dalil permohonan praperadilan PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa PEMOHON merasa perkaranya telah direkayasa serta TERMOHON I dan TERMOHON II melakukan rekayasa laporan dan penanganan perkara secara bersama – sama mencari cari



kesalahan orang dan menutupi kejahatan dengan memanfaatkan aparat penegak hukum;

Jawaban TERMOHON I

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak benar, mengingat dalil PEMOHON tersebut adalah dalil seputar pokok perkara pidana versi PEMOHON yang belum tentu kebenarannya. Adapun berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tertanggal 19 April 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan diketahui Persidangan perkara praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa *aspek formil* dan tidak memasuki materi perkara. Adapun dalil PEMOHON berupa *"PEMOHON merasa perkaranya direkayasa serta TERMOHON I dan TERMOHON III dijadikan alat untuk menutupi kejahatan yang dilakukan oleh TERMOHON II dengan memasukkan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang agar dapat ditangani oleh TERMOHON I* adalah asumsi PEMOHON yang sangat menyesatkan dan tidak didukung dengan alat bukti;

Dengan demikian dalil permohonan praperadilan PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;

6. Bahwa TERMOHON I menangani Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021 diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan melakukan penyalahgunaan wewenang;

Jawaban TERMOHON I.

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang sangat keliru dan tidak benar. Mengingat seluruh tahapan Penerimaan Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021 dan tahapan penyelidikan telah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga tindakan hukum TERMOHON I telah profesional, proporsional dan prosedural.

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Adapun dalil PEMOHON yang memerintahkan TERMOHON III, IV, V dan TERMOHON VI untuk melakukan investigasi, pengawasan dan pemeriksaan terhadap TERMOHON I dan juga diberikan sanksi hukum, karena PEMOHON merasa dirugikan, adalah dalil yang sangat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum, mengingat PEMOHON sama sekali tidak mengalami kerugian, adapun yang seharusnya merasa mengalami kerugian adalah dari pihak Pelapor yaitu TERMOHON II dan bukanlah PEMOHON. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak memiliki hak ataupun kewenangan untuk memerintahkan TERMOHON III, IV, V dan TERMOHON VI, menurut kemauan PEMOHON seenak hati; Dengan demikian dalil permohonan praperadilan PEMOHON telah terbantahkan oleh fakta hukum dari TERMOHON I, maka sudah sepatutnya dalil permohonan praperadilan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya;

III. TENTANG PERMOHONAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON I, dalam Jawaban sebagaimana tersebut di atas, maka berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil yang dijadikan alasan PEMOHON untuk mengajukan Praperadilan adalah tidak benar karena TERMOHON I telah melaksanakan tahapan penyelidikan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan permohonan PEMOHON bukan merupakan obyek Praperadilan, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP KUHP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, serta Permohonan PEMOHON adalah NEBIS IN IDEM karena PEMOHON sebelumnya pernah mengajukan permohonan Praperadilan Nomor: 65/Pid.Pra/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Agustus 2021, dengan perkara yang sama yaitu terkait permintaan penghentian penyelidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tanggal 9 April 2021, memiliki para pihak yang sama, obyek yang sama, dan materi pokok yang

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



sama dan berdasarkan Putusan Nomor: 65/Pid.Pra/PN.Jkt.Sel. menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON sejumlah nihil;

sehingga perkara Praperadilan Nomor: 102/Pid.Pra/PN.Jkt.Sel. tidak dapat diperiksa kembali;

Karena itu pada kesempatan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan yang mengadili perkara aquo, kiranya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari TERMOHON I;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Termohon II dalam perkara ini tidak mengajukan jawaban;

Jawaban Termohon III s/d VI.

DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN NEBIS IN IDEM

- 1) Bahwa dengan ini Termohon menolak dengan tegas seluruh permohonan Pemohon yang berkaitan dengan permohonan untuk mengeluarkan penghentian proses penyelidikan (SP3) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021;
- 2) Bahwa permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon saat ini adalah perkara yang sama dan tempat kejadian yang sama (tempus dan locus delicti-nya sama) dengan permohonan untuk mengeluarkan penghentian proses penyelidikan (SP3) sebagaimana Laporan Polisi Nomor: 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT



PMJ tertanggal 9 April 2021 dan tidak ada hal yang baru dalam permohonan Pra Peradilan Pemohon, dimana permohonan terdahulu telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 65/Pra/Per/2018/PN.Jkt.Sel di PN Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2021 telah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Sehingga perkara yang sama yang diajukan oleh Pemohon yang sudah diputus, diperiksa oleh Hakim Pra Peradilan sebelumnya tidak dapat diajukan kembali untuk meminta diputus lagi untuk kedua kalinya oleh Pengadilan;

3) Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas nebis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, "apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem". Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, (M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", hal. 42);

4) Bahwa pelaksanaan asas nebis in idem dipertegas pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem Ketua Mahkamah Agung menghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas nebis in idem dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

B. ERROR IN PERSONA

Ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa:

"Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan."

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

"(1) Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang."

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan lagi dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP, jelas

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana berada pada Pejabat Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan mendapat perintah penyidikan terhadap sangkaan tindak pidana tersebut. Permasalahan tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik sebagaimana tersebut di atas sangat terkait dengan masalah pertanggungjawaban atas segala tindakan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik yang akan dibebankan terhadap pejabat penyidik yang bersangkutan;

Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilannya, telah mendudukkan KAROWASIDIK BARESKRIM POLRI sebagai Pihak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Termohon III, Irwasum Polri selaku Termohon IV, Kepala Divisi Propam Polri selaku Termohon V dan Karowasidik Bareskrim Polri selaku Termohon VI, Pemohon telah keliru menunjuk pihak dalam permohonan Praperadilannya, karena seharusnya yang dijadikan pihak Termohon dalam permohonan Praperadilan tersebut adalah Pejabat Penyidiknya sehingga membuat permohonan Pemohon menjadi kabur;

Untuk lebih jelasnya, selanjutnya mohon diperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan bahwa:

“dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang”;

Ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP tersebut di atas lebih memperjelas lagi bahwa dalam perkara Praperadilan yang dapat dijadikan sebagai pihak Termohon adalah Pejabat Penyidik itu sendiri, bukan atasan dari penyidik. Perlu Termohon sampaikan dalam persidangan ini, bahwa prosedur penentuan pihak dalam perkara permohonan Praperadilan pada hakekatnya berbeda dengan yang diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya yang dapat mendudukkan sebuah badan hukum sebagai pihak. Dalam konteks Praperadilan, secara yuridis yang dapat didudukkan sebagai pihak Termohon hanyalah Pejabat Penyidiknya;



Disamping itu pula berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Penyidik perkara aquo berada pada struktur organisasi tingkat Polda yaitu Ditreskrimum Polda Metro Jaya, sedangkan kedudukan Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI merupakan unsur Pimpinan pada tingkat Mabes Polri sehingga Pemohon telah keliru mendudukkan Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI sebagai pihak;

Bahwa Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Dalam rangka pelaksanaan Peran dan fungsi Kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah Hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia"; Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan:

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki;
- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri;

C. BUKAN KEWENANGAN PRA PERADILAN

Dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa:

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur Dalam Undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";

Disamping itu ketentuan tentang Praperadilan juga dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP, berbunyi:



“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur Dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan”;

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, kewenangan praperadilan mengalami perluasan ruang lingkup/objeknya yang meliputi juga kewenangan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Pasal 2 ayat (1) mempertegas bahwa objek praperadilan adalah :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah secara tegas dan “limitatif” menentukan kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan petitum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan menurut hukum Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak langsung berkepentingan guna mengajukan permohonan pra peradilan atas perkara aquo;
- Menyatakan Laporan Polisi dengan Nomor LP: 1913/IV/ YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 tentang



dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dan atau Pasal 374 KUHP dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Tangerang kota atas nama Pelapor Philip P Trisnadi adalah cacat hukum sehingga Termohon I dan Para Termohon wajib mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan);

- Menyatakan secara hukum Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas penyalahgunaan wewenang terkait rekayasa laporan dan penanganan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor LP: 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dan atau Pasal 374 KUHP dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Tangerang kota atas nama Pelapor Philip P Trisnadi (Termohon II);

- Menyatakan Termohon III, IV dan VI bertanggung jawab atas dugaan penanganan perkara yang tidak profesional yang diduga dilakukan Termohon oleh I;

- Menyatakan Termohon VI sebagai Kepala Biro Pengawasan Penyidikan untuk dapat bertindak tegas menghentikan proses penyelidikan dengan mengeluarkan (SP3) terhadap Laporan Polisi Nomor 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 Yang diduga ada rekayasa dalam pembuatan Laporan Polisi dan rekayasa penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon;

- Memerintahkan Termohon V selaku Kadiv Propam Mabes Polri menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap Termohon I yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam menangani suatu perkara;



- Meminta Kepada Turut Termohon I, II, III, IV dan V untuk ikut memberikan pembinaan, pengawasan, pembuat kebijakan, pembuat laporan, dan penanganan perkara untuk melindungi hak warga negara jangan sampai aparat menjadi alat untuk melindungi kejahatan;

Adalah permohonan yang berada di luar kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sehingga permohonan pemohon harus ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo atau setidaknya menyatakan permohonan Praperadilan yang diajukan Oleh Pemohon ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas Oleh Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI;
2. Apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap dan termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa walaupun Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah menguraikan tentang kewenangan pra peradilan atas permohonan yang telah diajukan Oleh Pemohon dalam bagian Eksepsi akan tetapi demi menghormati persidangan ini Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI tetap akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon yang merupakan rangkaian tindakan penyidikan yang telah dilakukan Oleh Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon Pada pokoknya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan menurut hukum Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak langsung berkepentingan guna mengajukan permohonan pra peradilan atas perkara aquo, menyatakan Laporan Polisi dengan Nomor LP: 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 tentang

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dan atau Pasal 374 KUHP dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Tangerang kota atas nama Pelapor Philip P Trisnadi adalah cacat hukum sehingga Termohon I dan Para Termohon wajib mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan), menyatakan secara hukum Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas penyalahgunaan wewenang terkait rekayasa laporan dan penanganan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor LP: 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 tentang dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dan atau Pasal 374 KUHP dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Tangerang kota atas nama Pelapor Philip P Trisnadi (Termohon II), menyatakan Termohon III, IV dan VI bertanggung jawab atas dugaan penanganan perkara yang tidak profesional yang diduga dilakukan Termohon oleh I, menyatakan Termohon VI sebagai Kepala Biro Pengawasan Penyidikan untuk dapat bertindak tegas menghentikan proses penyelidikan dengan mengeluarkan (93) terhadap Laporan Polisi Nomor 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 Yang diduga ada rekayasa dalam pembuatan Laporan Polisi dan rekayasa penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon, memerintahkan Termohon V selaku Kadiv Propam Mabes Polri menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap Termohon I yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi dalam menangani suatu perkara meminta Kepada Turut Termohon I, II, III, IV dan V untuk ikut memberikan pembinaan, pengawasan, pembuat kebijakan, pembuat laporan, dan penanganan perkara untuk melindungi hak warga negara jangan sampai aparat menjadi alat untuk melindungi kejahatan;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor LP: 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 telah dilakukan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan Oleh Terlapor EVI dengan cara mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/1458/IV/RES.1.11./2021/ Ditreskrimsus tanggal 21 April 2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP. Untuk itu juga telah dilakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana disebutkan di bawah ini berupa pemanggilan dan pemeriksaan secara interview terhadap 5 (lima) orang saksi, terkait dengan Laporan Polisi tersebut, yaitu :

- a. Sdr. Philips Agustinus P Trisnadi;
- b. Sdri. Eka Kurniawati;
- c. Sdri. Andriyani;
- d. Sdri. Athiyya Fadiyanisa;
- e. Sdri. Fitri Rahmawati;

6. Bahwa dalam proses penyelidikan ini pula, dalam hal ini TERMOHON I telah mengirimkan surat undangan klarifikasi dengan Nomor: 5196/VI/RES.1.11./2021/Ditreskrimsus tertanggal 4 Juni 2021 dan Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/8822/IX/RES.1.1J2021/ Ditreskrimsus tanggal 28 September 2021, kepada PEMOHON untuk memberikan klarifikasi terkait Laporan Polisi a quo, akan tetapi PEMOHON tidak menghadiri undangan tersebut tanpa alasan yang patut dan wajar, Pemohon justeru mengajukan permohonan praperadilan ini;

7. Bahwa oleh karena Penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon I sedang berjalan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri, untuk itu seluruh dalil-dalil permohonan untuk dapat dikesampingkan dan ditolak;

PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon berkenan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI);

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



2. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Turut Termohon I.

PENDAHULUAN

1. Bahwa pengertian Praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tepatnya dalam Pasal 1 butir 10 menyatakan, "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Selanjutnya, dalam Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 KUHAP menyatakan, "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

2. Bahwa Turut Termohon Praperadilan-I dalam kapasitas selaku lembaga perwakilan rakyat sangat mendukung segala bentuk apresiasi dari masyarakat demi tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia;



3. Bahwa sebagai negara hukum, perlu digaris bawahi segala bentuk apresiasi dan peran serta tersebut tentunya haruslah melalui saluran yang telah disediakan oleh hukum dan yang lebih penting lagi haruslah berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain jangan sampai niatan baik dari individu, masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat tersebut dilakukan tanpa fakta hukum atau dengan cara melanggar hukum;

4. Bahwa dalam kapasitas selaku individu seyogianya haruslah cerdas dalam memaksimalkan saluran hukum yang ada guna mencapai tujuannya dan bukanlah melakukan terobosan dengan cara yang tidak berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum;

5. Bahwa sejalan dengan hal tersebut maka Turut Termohon Praperadilan-I dengan ini perlu mengedepankan bahwa mengingat negara kita adalah negara hukum maka apa yang dilakukan Pemohon Praperadilan haruslah berdasarkan hukum baik hukum acara maupun hukum materiel;

6. Bahwa berdasarkan tertib hukum acara suatu gugatan/permohonan praperadilan ke pengadilan haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- **Para Pihak**

- o Orang ataupun lembaga yang hendak melakukan gugatan/permohonan praperadilan haruslah mempunyai kapasitas hukum/legal standing;

- o Orang ataupun lembaga yang akan ditarik sebagai pihak dalam suatu perkara praperadilan haruslah yang mempunyai kaitan langsung, mempunyai kapasitas/kewenangan secara hukum untuk menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan sebagai objek/pokok perkara yang dimohonkan;

- **Objek Gugatan/Permohonan dan Tuntutan**

- o Objek gugatan/permohonan harus jelas yakni adanya status siapa yang menjadi tersangkanya dan lembaga atau institusi mana yang mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan (SP-3);



Unsur-unsur tersebut sangat esensial dan merupakan syarat mutlak bagi seseorang yang hendak mengajukan suatu permohonan praperadilan pada pengadilan negeri;

7. Bahwa apabila kita mengacu kepada ruang lingkup Praperadilan sebagaimana Pemohon Praperadilan uraikan dalam Surat Permohonannya lalu dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur khusus Praperadilan, maka permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon Praperadilan tidak termasuk lingkup pemeriksaan Praperadilan, oleh karenanya permohonan Pemohon Praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON ADALAH CACAT HUKUM KARENA TELAH MELANGGAR TERTIB HUKUM:

PELANGGARAN PERTAMA:

PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Pemohon Praperadilan menyebutkan, "Bahwa kepada Para Turut Termohon I, Turut Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, dan Turut Termohon V sebagai institusi Pemerintah yang terkait untuk secara bersamasama melakukan inspeksi, pengawasan, koreksi, dan pembuat kebijakan atas tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat dapat merugikan negara";

Dalil tersebut adalah tidak benar, karena berdasarkan Pasal 80 KUHAP, permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan hanya dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya. Penjelasan Pasal 80 KUHAP tidak menyebutkan siapa saja pihak ketiga yang berkepentingan sehingga timbulah doktrin hukum internasional yang dikenal dengan nama *Organization Standing* yang memberikan hak kepada masyarakat atas nama kepentingan publik untuk mengajukan gugatan atau permohonan sebagai perluasan dari konsep *persona standi judicio* karena kebutuhan hukum. Perluasan konsep *persona standi judicio* sebagaimana Pasal 80 KUHAP adalah untuk mengoreksi dan mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



penghentian penyidikan atau penuntutan secara horizontal, maka pihak ketiga yang berkepentingan meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan;

Walaupun demikian tidak semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan mempunyai hak gugat atau mengajukan Praperadilan kecuali secara jelas dan nyata diatur dalam undang-undang atau pun peraturan pelaksanaannya. Konsep gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah didasarkan pada pemberian hak oleh undang-undang;

2. Bahwa oleh karena itu, secara hukum Pemohon Praperadilan a quo, jelas tidak mempunyai kapasitas hukum (legal standing) selaku Pemohon untuk mengajukan Gugatan/Permohonan Praperadilan ini. Disamping undang-undang tidak memberikan hak gugat, juga terdapat fakta hukum bahwa pemeriksaan perkara yang dipersoalkan tersebut masih dalam tahapan proses hukum pada institusi Kepolisian Republik Indonesia;

PELANGGARAN KEDUA :

PENARIKAN TURUT TERMOHON PRAPERADILAN-I SELAKU PIHAK TIDAK TEPAT DAN SALAH ALAMAT.

1. Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah lembaga perwakilan rakyat, dimana secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan suatu peristiwa hukum pidana;

2. Bahwa dari uraian dan fakta hukum tersebut diatas Turut Termohon Praperadilan-I memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib;

3. Bahwa Lembaga Negara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangannya tidak mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan demikian jelas Turut Termohon Praperadilan-I tidak mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan atau penyidikan dan atau perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan atas suatu proses hukum yang sedang berjalan di institusi penegak hukum baik itu di Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi;

4. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon Praperadilan, Lembaga Negara DPR RI yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Legislasi, artinya DPR memiliki fungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang;
2. Fungsi Anggaran, artinya DPR memiliki fungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
3. Fungsi Pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang;

Lembaga Negara DPR RI sebagai lembaga legislatif mempunyai hak-hak, antara lain :

1. Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
2. Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Hak Menyatakan Pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Untuk memudahkan tugas anggota DPR maka dibentuk



komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja;

Adapun Tugas dan Wewenang DPR RI sebagai Lembaga Legislatif adalah sebagai berikut :

- Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan Bersama;
- Membahas dan memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah dan mengikut sertakan dalam pembahasannya dalam awal pembicaraan tingkat I;
- Mengundang DPD untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR maupun oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf c, pada awal pembicaraan tingkat I;
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama dalam awal pembicaraan tingkat I;
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama;
- Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;



- Mengajukan, memberikan persetujuan, pertimbangan/konsultasi, dan pendapat;
- Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang;

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan mengenai fungsi, hak-hak, tugas dan wewenang DPR RI (Turut Termohon Praperadilan-I) yang diamanatkan Undang Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib;

6. Bahwa perbuatan-perbuatan Turut Termohon Praperadilan-I adalah perbuatan-perbuatan dalam lingkup hukum ketatanegaraan, karenanya perlu dipahami oleh Pemohon Praperadilan bahwa pokok gugatan praperadilan terhadap atau diikuti sertakannya Turut Termohon Praperadilan-I adalah alasan yang tidak tepat dan tidak berdasar;

7. Bahwa penarikan Turut Termohon Praperadilan-I selaku pihak dalam perkara ini jelas-jelas tidak tepat dan/atau salah alamat serta melanggar tertib hukum acara. Karena perbuatan-perbuatan Turut Termohon Praperadilan-I adalah perbuatan-perbuatan dalam lingkup hukum ketatanegaraan. Oleh karena itu secara hukum permohonan praperadilan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

PELANGGARAN KETIGA :

PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TANPA DIDASARI FAKTA DAN ALAS HUKUM YANG SAH.

1. Bahwa Pemohon Praperadilan dalam posita permohonannya khususnya yang terkait dengan diikuti sertakannya Turut Termohon Praperadilan-I yaitu "Bahwa kepada Para Turut Termohon I, Turut

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Termohon II, Turut Termohon III, Turut Termohon IV, dan Turut Termohon V sebagai institusi Pemerintah yang terkait untuk secara bersama-sama melakukan inspeksi, pengawasan, koreksi, dan pembuat kebijakan atas tindakan-tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat dapat merugikan negara”;

Selanjutnya dalam petitum berisi tuntutan agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan “Meminta kepada Turut Termohon I, II, III, IV, dan V untuk ikut dalam memberikan pembinaan, pengawasan, pembuat kebijakan, pembuatan laporan, dan penanganan perkara untuk melindungi hak warga negara jangan sampai aparat menjadi alat untuk melindungi kejahatan”;

Akan tetapi Pemohon Praperadilan tidak dapat menunjukkan fakta hukum mengenai status hukumnya apakah sudah sebagai Tersangka atau belum, mengenai adanya kerugian negara, dan aparat yang menjadi pelindung kejahatan sebagaimana yang di ungkapkan dalam surat permohonan Praperadilan a quo;

2. Bahwa konstruksi hukum acara yang demikian jelas dan nyata-nyata tidak mempunyai fakta dan alas hukum yang sah karena:

- Dalam posita dan petitum Pemohon Praperadilan jika ditinjau secara hukum berdasarkan Pasal 77 Jo Pasal 80 KUHAP dengan tegas mengatur bahwa permintaan/permohonan praperadilan adalah mengenai SAH atau TIDAKNYA suatu penghentian penyidikan;

Berdasarkan fakta dan alas hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon Praperadilan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan terurai kembali dalam bagian pokok perkara;
2. Bahwa Turut Termohon Praperadilan-I, menolak keras seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon Praperadilan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya berdasarkan hukum;
3. Bahwa adalah tidak benar apabila dimintakan dalam Petitum oleh Pemohon Praperadilan yang “Meminta kepada Turut Termohon I, II, III, IV, dan V untuk ikut dalam memberikan pembinaan, pengawasan, pembuat kebijakan, pembuatan laporan, dan penanganan perkara untuk



melindungi hak warga negara jangan sampai aparat menjadi alat untuk melindungi kejahatan”;

Karena selama ini yang Turut Termohon Praperadilan-I lakukan adalah dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, hak-hak dan wewenang yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib;

4. Bahwa berdasarkan fakta dan alas hukum tersebut diatas nyata-nyata membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon Praperadilan adalah tidak benar dan tidak tepat, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku;

5. Bahwa uraian tersebut diatas membuktikan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan sama sekali tidak beralasan karena tidak didukung fakta dan dasar hukum yang sah;

Berdasarkan fakta dan alas hukum serta uraian tersebut diatas maka permohonan praperadilan Pemohon disamping diajukan dengan menyalahi prosedur hukum acara juga sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang sah. Dengan demikian permohonan praperadilan sudah sepatutnya ditolak;

Untuk itu Turut Termohon Praperadilan-I mohon agar Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Termohon Praperadilan-I untuk seluruhnya;
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya;

Menimbang, bahwa Turut Termohon II dalam perkara ini tidak mengajukan jawaban;

Jawaban Turut Termohon IV.

1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon dengan memasukan Kopolnas sebagai Turut Termohon IV dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), mengingat Turut Termohon IV sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Pemohon di dalam Permohonannya;

Pemohon telah menarik Turut Termohon IV dalam perkara *a quo*, namun tidak dapat menunjukkan hubungan dan keterkaitan peran dari Turut Termohon IV dalam perkara yang dimohonkan ini. *Due Process of Law* yang dilakukan oleh Termohon I berada di luar tugas dan tanggung jawab Turut Termohon IV, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolsian Nasional yang menyatakan:

"Pelaksanaan tugas dan wewenang Kopolnas dilakukan dengan tidak mempengaruhi kemandirian Polri dalam proses penegakan hukum."

Lebih lanjut, dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional disebutkan bahwa:

"Kopolnas bertugas:

- a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; dan*
- b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhetian Kapolri."*

Oleh karenanya sangatlah keliru apabila Pemohon memasukkan Turut Termohon IV di dalam Permohonan perkara *a quo*, sehingga menjadikan Permohonan tidak jelas, kabur dan harus ditolak;

2. Permohonan Pemohon Salah Alamat (*Error in Persona*)

Bahwa sesuai dengan kewenangan Kopolnas sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Pasal 7 huruf c yang menyatakan *"menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden"*;



Bahwa sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon belum pernah melakukan pengaduan kepada Turut Termohon IV, baik melalui surat, email ataupun melakukan audiensi langsung ke kantor Turut Termohon IV terkait perkara *a quo*;

Oleh karena itu sangat tidak masuk akal dan aneh jika tanpa ada pengaduan kepada Turut Termohon IV, tiba-tiba Pemohon mengikutsertakan Turut Termohon IV ke dalam perkara *a quo*. Sehingga jelaslah bahwa Pemohon telah salah alamat (*error in persona*);

3. Posita dan Petitum Pemohon Tidak Jelas

Bahwa Pemohon tidak menyebut Turut Termohon IV dalam Posita dan Petitum Permohonannya, Pemohon tidak dapat menguraikan keterlibatan dan peran Turut Termohon IV dalam perkara *a quo* serta tidak menyatakan secara khusus baik dalam Posita maupun Petitum terkait hubungan Hukum Turut Termohon IV;

Bahwa Pemohon sebelum mengajukan Permohonan ini sama sekali belum pernah mengadukan perkara *a quo* kepada Turut Termohon IV, sehingga dalam permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas korelasi antara Posita dengan Petitum karena sejak awal permohonan Pemohon terkait perkara ini tidak pernah dilaporkan kepada Turut Termohon IV (Kompolnas);

Bahwa lebih lanjut, Pemohon telah salah menafsirkan serta salah memilih prosedur dan mekanisme hukum dimana pengujian ketaatan Turut Termohon IV terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bukan berada pada mekanisme Praperadilan sehingga tidak sesuai dengan kompetensi peradilan yang dipilih oleh Pemohon; Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, jelas sekali terlihat bahwa: Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), Permohonan Pemohon salah alamat (*Error in Persona*), Posita dan Petitum Permohonan sangat tidak jelas, dan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah Turut Termohon IV kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.



- a. Turut Termohon IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Termohon IV;
- b. Bahwa Turut Termohon IV tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon yang tidak berkaitan dengan Tugas, Kewajiban dan Kompetensi Turut Termohon IV;
- c. Bahwa sesuai dengan kewenangan Turut Termohon IV sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2011 Pasal 7 huruf c yang menyatakan "*menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden*", bahwa sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan, Pemohon belum pernah melakukan pengaduan kepada Turut Termohon IV, baik melalui surat, email ataupun melakukan audiensi langsung ke kantor Turut Termohon IV terkait perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Turut Termohon IV sampaikan dalam eksepsi dan jawaban dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Berdasarkan uraian di atas, maka Turut Termohon IV dalam perkara Praperadilan ini memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa serta mengadili Permohonan perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Turut Termohon IV untuk seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap Turut Termohon IV atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, dan P-5 tidak bisa diperlihatkan aslinya, sebagai berikut:

1. Surat Undangan Klarifikasi tertanggal 4 Juni 2021, P-1.



2. Surat Undangan Klarifikasi tertanggal 28 September 2021, P-2;
3. Surat Penerimaan Pengaduan Propam Nomor SPSP2/3684/X/2021/Bagyanduan tertanggal 14 Oktober 2021, P-3;
4. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan ke-1 tertanggal 10 November 2021, P-4;
5. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan ke-5 (lima) tertanggal 22 Desember 2021, P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak mengajukan bukti saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi, T.I.-1;
2. Surat Perintah Penyidikan, T.I.-2A;
3. Surat Perintah Penyelidikan, T.I.-2B;
4. Surat Perintah Tugas Penyelidikan, T.I.-3;
5. Surat Perintah tugas Penyelidikan, T.I.-3A;
6. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Philip Agustinus P Trisnadi, T.I.-4;
7. Surat Undangan Klaifikasi a.n. Eka Kurniawati, T.I.-5;
8. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Andriyani, T.I.-6;
9. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Athiyya Fadiyanisa, T.I.-7;
10. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Fitri Rahmawati, T.I.-8;
11. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Evi/Pemohon, T.I.-9;
12. Laporan Pelaksanaan Tugas, T.I.-10;
13. Berita acara Klarifikasi a.n. Philip Agustinus P Trisnadi, T.I.-11;
14. Berita Acara Klaifikasi a.n. Andriyani, T.I.-12;
15. Berita Acara Klarifikasi a.n. Fitri rahmawati, T.I.-13;
16. Berita Acara Klarifikasi a.n. Fitri Hariyanti, T.I.-14;
17. Berita Acara Klarifikasi a.n. Eka Kurniawati, T.I.-15;
18. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Pertama, T.I.-16;
19. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Evi, T.I.-17;
20. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Tjoa Kian Kok, T.I.-18;
21. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Agus Sugiharto, T.I.-19;
22. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Tjoa Kian Kok, T.I.-20;
23. Surat Undangan Klarifikasi a.n. dr. Olivia Franciska Laksana,



T.I.-21;

24. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Agus Sugiharto, T.I.-22;

25. Surat Undangan Klarifikasi a.n. Tjoa Kian Kok, T.I.-23;

26. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan kedua,
T.I.-24;

27. Salinan Resmi Putusan Perkara Pidana Nomor
65/Pid.Pra/2021/PN. Jkt.Sel tanggal 31 Agustus 2021, T.I.-25;

Menimbang, bahwa Termohon I tidak mengajukan bukti saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon II telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Laporan Polisi Nomor: TBL/1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ, tertanggal 9 April 2021, T.II.-1.;

Menimbang, bahwa Termohon II tidak mengajukan bukti saksi dan ahli;

Menimbang, bahwa Termohon III sampai dengan Termohon VI dan Turut Termohon I serta Turut Termohon IV tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan:

1. Menyatakan menurut hukum PEMOHON sah dan berdasar hukum sebagai pihak yang berkepentingan guna mengajukan permohonan Pra Peradilan atas Perkara a quo;

2. Menyatakan LAPORAN POLISI dengan Nomor LP : 1913/IV/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal 9 April 2021 tentang Dugaan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Penipuan dan atau Perbuatan Dengan Ancaman Kekerasan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 335 KUHP dan atau Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Terjadi di Tangerang Kota. Atas nama Pelapor Philip Agustinus P Trisnadi adalah CACAT HUKUM sehingga TERMOHON I dan PARA TERMOHON Wajib mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan/Penyidikan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon III s/d VI, Turut Termohon I dan Turut Termohon IV menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T.I -1 sampai dengan T.I- 25 seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang diberi tanda: T.II-1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon I, Termohon II, Termohon III s/d VI dan Turut Termohon I serta Turut Termohon IV, serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dan eksepsi maupun jawaban dari Termohon I, II, III s/d VI, Turut Termohon I dan Turut Termohon IV, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Permohonan Materi Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon merupakan objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Praperadilan telah diatur secara limitative dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, dimana dalam Pasal 77 KUHAP telah diatur mengenai obyek praperadilan, yaitu :

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, obyek praperadilan telah diperluas, yaitu selain sebagaimana diatur Pasal 77 KUHAP, juga ditambah dengan penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, sehingga penetapan seseorang menjadi tersangka dan Penahanan seseorang merupakan obyek pemeriksaan praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menjadi Objek Praperadilan adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- c. Sah tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan obyek Praperadilan diatas dan dihubungkan dengan Permohonan Pemohon, ternyata baik uraian/posita maupun tuntutan/Petitum Pemohon tersebut tidak termasuk dalam objek Praperadilan, oleh karenanya Hakim tidak perlu mempertimbangkan materi Permohonan pemohon maupun Eksepsi dan jawaban Termohon I, II, III s/d VI, Turut Termohon I dan Turut Termohon IV, oleh karenanya Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 102/Pid.Pra/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Elfian, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Matius B. Situru, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I, Kuasa Termohon II, Kuasa Termohon III s/d VI, Kuasa Turut Termohon I, Kuasa Turut Termohon II dan Kuasa Turut Termohon IV, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Turut Termohon III dan Turut Termohon V maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim

Matius B. Situru, S.H., M.H.

Elfian, S.H.,M.H.